

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa dalam memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018 yang telah ditetapkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau adalah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah telah diubah beberapaka kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor : 11/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 17/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/IX/2017 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Terakhir sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 34/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/IX//2017 tentang Dukungan Persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 20/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 21/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/II/2018:

Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 13 Februari 2018.